

PENGELOLAAN ZAKAT
DALAM PASAL 18 AYAT (2) UU NO. 23 TAHUN 2011
(Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat Di Kota Yogyakarta)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

M. WILDAN HUMAIDI
09380020

PEMBIMBING :

- 1. Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag**
- 2. SAIFUDDIN, S.H.I., M.SI**

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013

ABSTRAK

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Untuk memberikan perbaikan pengelolaan zakat yang baik, pemerintah mengamandemen Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Namun pada implementasinya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menimbulkan problematika di masyarakat karena terdapat ketentuan pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011. Ketentuan pembentukan LAZ tersebut dapat menyulitkan LAZ-LAZ yang telah berdiri sebelum adanya UU No. 23 Tahun 2011 untuk menyesuaikan ketentuan tersebut dan dapat menghambat legalitas LAZ-LAZ yang ada selama ini di masyarakat. Melihat permasalahan ini, penyusun tertarik untuk mengetahui bagaimana respon lembaga pengelola zakat yang berada di Kota Yogyakarta terhadap ketentuan pembentukan Lembaga Amil Zakat yang ada pada Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011.

Penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan metode wawancara dalam menggali informasi mengenai respon Lembaga Amil Zakat (LAZ). Wawancara dilaksanakan terhadap enam Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok. Kelompok amil zakat profesional yang terdiri dari Rumah Zakat dan Dompot Dhuafa, kelompok amil zakat semi profesional yang terdiri dari BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS Muhammadiyah, dan kelompok amil zakat vountenter yang terdiri dari LAZ Masjid Syuhada dan LAZ Masjid Jogokariyan.

Rumah Zakat menolak UU tersebut karena akan mengakibatkan LAZ-LAZ yang ada sebelum UU ini lahir akan terancam dibubarkan. Dompot Dhuafa dan LAZISMU menerima sebagian dan menolak sebagian UU ini karena pada dasarnya memiliki fungsi positif untuk menguatkan kelembagaan dan menertibkan LAZ, meskipun ketentuan tersebut menyusahkan LAZ. BAZNAS Kota Yogyakarta karena sebagai lembaga pemerintah maka menerima dan mengikuti terhadap perubahan UU yang ada. Sedangkan pada LAZ Masjid Syuhada dan Masjid Jogokariyan lebih cenderung menerima, karena mereka tidak mempunyai kekuatan serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia untuk menolak UU ini. Perbedaan respon tersebut dikarenakan UU ini belum tersosialisasi secara baik di masyarakat. maka, diperlukan peninjauan ulang dan sosialisasi terhadap UU tersebut.

Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. Wildan Humaidi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan
seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : M. Wildan Humaidi

NIM : 09380020

Judul : Pengelolaan Zakat Dalam Pasal 18 Ayat (2) UU No. 23 Tahun
2011 (Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat di Kota
Yogyakarta)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya
dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2013 M

Pembimbing I



Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag.

NIP. 1961040119880 3 1002

Saifuddin, S.H.I, M. SI.

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara M. Wildan Humaidi

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : M. Wildan Humaidi

NIM : 09380020

Judul : Pengelolaan Zakat Dalam Pasal 18 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas 'Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Maret 2013 M

Pembimbing II



Saifuddin, S.H.I, M. SI.

NIP. 1978071520091 2 1004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K. MU-SKR/PP.00.9/021/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Pengelolaan Zakat Dalam Pasal 18
Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011
(Studi Respon Lembaga Pengelola
Zakat di Kota Yogyakarta).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : M. Wildan Humaidi

NIM : 09380020

Telah dimunaqasyahkan pada : 25 Maret 2013

Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASAH

Ketua Sidang

Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag.

NIP. 1961040119880 3 1002

Penguji I

Drs. Mochamad Sodik, S. Sos., M. Si.

NIP. 1968416 199503 1 004

Penguji II

Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.

NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 25 Maret 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noerhaidi, MA., M. Phil., Ph.D

NIP. 196711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة عدَّة	ditulis ditulis	Muta‘addidah ‘iddah
--------------------	--------------------	------------------------

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	H}ikmah ‘illah
-------------	--------------------	-------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
كَرَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يُذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkura
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	tansā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūd}

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَنْ شُكْرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن القياس	ditulis ditulis	Al-Qur’ān Al-Qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	As-Samā’ Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	Ẓawī al-furūd} Ahl as-Sunnah
-------------------------	--------------------	---------------------------------

MOTTO

"خير الناس انفعهم للناس"

**Manusia terbaik adalah manusia yang
senantiasa memberikan kemanfaatan
terhadap yang lain.**

(HR. Bukhari dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Karya ini ku haturkan kepada Tuhan *Ilahi Rabbi* sebagai bentuk ibadah dan penghambaan atas ilmu yang telah diberikan,

Karya ini ku persembahkan kepada Bapak, Ibu, Kakak dan Adikku sebagai bukti perjuanganku ber-*thalabul 'ilmi*,

Karya ini ku peruntukkan kepada Bangsa dan Negaraku sebagai bentuk pengabdianku kepadamu,

dan kepada setiap para pejuang yang tetap kokoh berpijak di jalan kebenaran, keadilan, dan kedamaian.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي اظهر بدائع مصنوعاتِه على احسن نظام وخصّ من بينها من شاء بمزيد الطّول والالعام ووفّقه وهداه الى صراط مستقيم وارشده الى طريق معرفة الاستنباط لقواعد الاحكام الفقهية لمباشرة الحلال وتجنّب الحرام. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نور الابصار والبصائر وعلى آله واصحابه الذين ساروا على نهجه القويم والحقوا بالنظائر وعلى التابعين لهم بإحسان الى يوم الدين يوم تبلى السرائر. اما بعد:

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pengelolaan Zakat Dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta)”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Sebagai manusia biasa, penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Pengelolaan Zakat Dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta)” ini jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mujib, S. Ag, M. Ag. selaku Ketua Jurusan (Kajur) Muamalat.
3. Bapak Abdul Mughits, S. Ag, M. Ag. selaku Penasihat Akademik.
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag. dan Bapak Saifuddin, S.H.I., M. SI. selaku pembimbing I dan II yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Ayahanda H. Imam Suhadak dan Ibunda Hj. Chumaidah yang senantiasa memberikan doa', nasihat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putrinya. Putramu ini akan senantiasa rindu pada obrolan dan diskusi-diskusi hangat tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan ini.
6. Mbak Elfin Hidayati beserta suami tercintanya Mas Ahmad Faqih dan kedua keponakanku, Alan dan Eqta yang senantiasa memberikan suasana ramai dan *seru* dalam keluarga. Terima kasih juga kepada adikku tercantik, Nadiyahun Nikmah yang harus senantiasa semangat dalam belajar. Semoga cita-citamu terwujud. Amin.
7. Keluarga Besar KH. Fairuzi Afieq, Pondok Pesantren Al- Munawwir, Komplek Nurussalam Krapyak Yogyakarta yang telah memberikan nasihat dan ilmu kepada penyusun dalam menyelami lautan ilmu al-Qur'an dan keluasan ilmu *diniyah*.
8. Teman-teman Muamalat angkatan 2009 : Eka, Shidiq, Hasibuan, Wiwid, Huda, Safwan, Pemal, Khulwa, Niken, Desti, Yaya, Cito, Kantika, Isna, Hanif, dan semua teman-teman Muamalat yang tidak bisa disebutkan satu-

persatu. Khususnya LASKAP yang telah memberikan warna dan sejarah dalam menemani perjuangan perjalanan logika akademis penyusun.

9. Teman-teman PSKH :Mas Azim, Mbak Atia, Mbak Ainy, Mas Ridwan, Mas Helmy, Mas Didik, Mbak Miftah, Mas Rizky, Alfian, Bang Rojul, Dana, Jihad, Emil, Fika, Khoir, Ajeng, dan semua teman-teman PSKH yang tak bisa disebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menemani penyusun dalam menjalankan nahkoda organisasi PSKH. *“Maju Melawan atau Mundur Tertindas, Karena Diam Adalah Pengkhianatan.”* Bangsa dan negara ini masih menderita, karena pengkhianatan masih digenerasikan.
10. Teman-teman KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi) dan Tim Debat Hukum-Konstitusi, Kamal, Rini, Hanum, Sukma, Alfian, Maslul, Rifki, Irham, Leha, dan teman-teman lainnya. Semoga ide dan gagasan kita semua dalam memperbaiki Negara Indonesia ini tidak berhenti pada aras ide saja, namun bisa terwujud dalam semangat dan tindakan nyata. Amin.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal ‘Alamin.*

Yogyakarta, 11 Maret 2013

Penyusun

M. Wildan Humaidi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Telaah Pustaka	13
E. Kerangka Teoretik	17
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Pembahasan	31

BAB II. TINJAUAN UMUM ZAKAT DAN PENGELOLAANNYA

A.	Pengertian Zakat dan Asas Pengelolaannya	33
B.	Lembaga Amil Zakat	43
C.	Tugas dan Wewenang Lembaga Amil Zakat	48

BAB III. PROFIL LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KOTA YOGYAKARTA

A.	Lembaga Amil Zakat Profesional	51
	1. Rumah Zakat	56
	2. Dompot Dhuafa	59
B.	Lembaga Amil Zakat Semi Profesional	64
	1. BAZNAS Kota Yogyakarta	64
	2. LAZIS Muhammadiyah	69
C.	Lembaga Amil Zakat Voulenter	71
	1. LAZIS Masjid Syuhada	72
	2. LAZIS Masjid Jogokariyan	78

BAB IV. PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

A.	Pengelolaan Zakat	
	Pada Masa Pra-Kolonial di Indonesia	81
B.	Pengelolaan Zakat	
	Pada Masa Kolonial di Indonesia	84

C.	Pengelolaan Zakat	
	Pada Masa Awal Kemerdekaan Indonesia	89
D.	Pengelolaan Zakat Pada Masa Orde Baru	90
E.	Pengelolaan Zakat	
	Dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999	92
F.	Pengelolaan Zakat	
	Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011	97

BAB V. IMPLEMENTASI PASAL 18 AYAT (2) UU NO. 23 TAHUN 2011

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

A.	Problem Implementasi Pasal 18 ayat (2)	
	UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	100
B.	Respon Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Implementasi	
	Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011	
	Tentang Pengelolaan Zakat	113
C.	Prospek Implementasi Pasal 18 ayat (2)	
	UU No. 23 tahun 2011	125

BAB VI. PENUTUP

A.	Kesimpulan	132
B.	Saran	134

DAFTAR PUSTAKA	136
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan

Lampiran II Biografi Ulama/Sarjana

Lampiran III Pedoman Wawancara

Lampiran IV Surat Bukti Wawancara

Lampiran V Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Lampiran VI Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunah Nabi, dan *Ijma'* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang disebutkan sejajar dengan shalat.¹ Zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan paket tuntunan bagi siapa saja yang dirinya disebut muslim. Kedudukan yang demikian ini sudah tentu memiliki posisi yang penting dan strategis. Bukan semata bentuk ritual penghambaan manusia pada sang *Khaliq*, tetapi lebih dari itu, sebagaimana rukun Islam yang lain ia merupakan “instrumen” bagi agama untuk “memaksa” pemeluknya menjalankan kehidupan secara seimbang, guna mencapai kesejahteraan lahir batin. Namun demikian, sangatlah naif bila untuk melaksanakan kegiatan tersebut hanya menunggu kesadaran masyarakat, terlebih bila hal ini dikaitkan dengan faktor “hidayah”.²

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan

¹ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, alih bahasa Muhammad Aqbary Abdullah Karim, cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

² Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang (ed.), *Zakat dan Peran Negara* (Jakarta: FOZ, 2006), hlm.131.

kemampuan pemilik harta. Zakat itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.³

Dalam perspektif lain, kehadiran negara dan lebih tepatnya adalah pemerintah, merupakan unsur yang vital dalam mengatur hubungan bermasyarakat. Keberadaan hukum-hukum yang telah tersusun tidaklah cukup untuk mengatur masyarakat. Untuk memastikan bahwa hukum-hukum tersebut dapat diimplementasikan masyarakat, maka harus ada kekuatan eksekutif.⁴

Peran pemerintah sangat strategis dalam mendorong keberhasilan pengelolaan zakat di Indonesia. Dukungan dan peran pemerintah akan berdampak positif bagi kehidupan bernegara secara menyeluruh. Adalah wajar apabila pemerintah yang berkuasa melakukan tindakan berdasarkan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya guna memihak pada rakyatnya. Oleh karena sebagian besar masyarakat muslim adalah miskin, maka pemerintah wajib bertanggung jawab untuk memberikan solusi terhadap beban kemiskinan rakyatnya,⁵ karena zakat merupakan pranata

³ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 3.

⁴ *Ibid.*, hlm.132.

⁵*Ibid.*, hlm. 137.

keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁶

Keinginan melahirkan undang-undang tentang zakat telah tercetus sejak 1950-an, tetapi baru sekitar 49 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1999 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat disahkan. Namun kenyataannya, undang-undang ini seolah berjalan di tempat, tetap belum efektif mengkondisikan masyarakat agar gemar berzakat melalui lembaga. Manfaat dengan diundangkannya UU No. 38 Tahun 1999 yang berdampak secara langsung yakni keberadaan lembaga-lembaga pengumpul zakat yang secara legal dapat memungut zakat. Selain itu, belum ada manfaat yang cukup signifikan terhadap diberlakukannya UU tersebut.⁷

Sosialisasi dan implementasi dari undang-undang ini juga masih terbatas, belum mampu menyebar sampai ke daerah-daerah. Buktinya, prosentase muzaki yang berzakat melalui lembaga masih sangat minim, sehingga zakat sebagai ibadah sosial kehilangan makna. Para muzakki (pembayar zakat) pada akhirnya melaksanakan ibadah ini hanya sebagai penggugur kewajiban pribadi yang dilaksanakan langsung kepada para mustahik (penerima). Para muzakki ini berzakat langsung kepada

⁶ Consideran menimbang huruf C Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁷ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif...*, hlm.67.

mustahik, atau tidak berzakat menjadi tidak jelas, karena tidak ada lembaga yang bisa mencatatnya.

Salah satu kelemahan dari UU No. 38 Tahun 1999 adalah pemerintah menginginkan adanya lembaga zakat yang terpusat dan beroperasi secara langsung sebagaimana layaknya pengumpul zakat yang lain. Tetapi implementasinya kedodoran dan terkesan malah tidak mampu bersaing dengan lembaga amil zakat yang lain. Sebagian kalangan malah menyalahkan Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat sebagai penyebab ketidakberhasilan zakat di Indonesia.⁸

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam regulasi UU No. 38 Tahun 1999 belum memiliki struktur yang jelas ditinjau dari sisi pengendalian, hanya mengenai lembaga operator (penghimpun dan penyalur). Belum adanya lembaga yang berperan sebagai regulator, pengawas, dan koordinator, akibatnya terjadi tumpang tindih. Dari segi kelembagaan terdapat banyak tingkatan. Di tingkat nasional ada BAZNAS, ada juga LAZNAS, tingkat provinsi ada BAZPROV, ada juga LAZPROV, di tingkat kabupaten/kota ada BAZKAB/BAZKOT, dan di tingkat kecamatan yang masing-masing berdiri sendiri tanpa ada yang berfungsi sebagai koordinator.⁹

⁸ *Ibid.*, hlm. 68.

⁹ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 1.

Struktur kelembagaan yang masih tumpang tindih itu jelas tidak mencerminkan adanya sisi pengendalian yang baik. Oleh karena itu, harus segera direformasi, agar pengelolaan zakat di bumi tercinta ini dapat terwujud dengan baik dan optimal.

Memang diakui, bahwa munculnya berbagai macam lembaga zakat disebabkan karena UU No. 38 Tahun 1999 itu sendiri menjadi pemicu sekaligus landasan bagi lahirnya banyak lembaga. Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila hingga saat ini masyarakat pun masih terus ingin berlomba-lomba mendirikan lembaga zakat.

Namun kenyataannya, banyaknya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang lahir, belum cukup baik dalam mendorong pengentasan kemiskinan. Yang terjadi justru banyaknya OPZ akan menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan pengelolaan zakat itu sendiri. Sebab, dengan potensi penghimpunan dana zakat yang sangat besar dan banyaknya lembaga tentu membutuhkan pengawasan maksimal.

Kondisi ini dikhawatirkan berpotensi mendorong terjadinya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan dana zakat seperti penyalahgunaan dana dan sebagainya. Padahal, zakat adalah bisnis kepercayaan. Bila penyimpangan tersebut terjadi, maka kemungkinan

besar kepercayaan masyarakat akan pupus. Bahkan, bisa jadi masyarakat malah tidak percaya dengan lembaga amanah bernama lembaga zakat ini.¹⁰

Melihat kondisi yang demikian itu, sejak tahun 2007, FoZ (Forum Zakat) dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), melakukan kajian intensif untuk menyusun konsep amandemen UU Pengelolala Zakat.¹¹ Salah satu poin penting yang diusulkan dalam konsep itu adalah mendorong BAZNAS sebagai regulator teknis dan pengawas bagi seluruh lembaga amil zakat di Indonesia. Usulan ini bertujuan agar fungsi pengawasan atas organisasi pengelolaan zakat dapat berjalan secara optimal. Sedangkan pemerintah bertugas sebagai pendukung penyedia kebijakan umum pengelolaan zakat, seperti menyusun PP (Peraturan Pemerintah) atau peraturan teknis lainnya. Karena itu, posisi BAZNAS harus independen sebagaimana lembaga independen negara lainnya seperti Bank Indonesia (BI). Alasan BAZNAS menjadi lembaga regulator teknis dan pengawas adalah karena lembaga tersebut merupakan satu-satunya lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres). Dengan demikian, BAZNAS seharusnya dapat memainkan peran koordinasi pengawasan dan bukan pelaksana penghimpunan dan penyaluran zakat.

Setelah dilakukan upaya secara masif dan intensif, baik itu dengan cara melakukan seminar-seminar, memberikan opini-opini di

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 3.

media masa dan kajian-kajian secara terus-menerus, barulah DPR RI terbuka hatinya untuk mengakui dan memandang penting dilakukan amandemen terhadap UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat tersebut.¹²

Di saat yang sama, pihak pemerintah juga sedang gencar menyusun amandemen. Sebagai upaya inisiatif pemerintah melakukan perubahan terhadap UU Pengelola Zakat yang ada. Kesempatan itu tidak disia-siakan Forum Zakat (FoZ) untuk memberikan masukannya yang selama ini telah disusun secara bersama dengan BAZNAS. Sebagai asosiasi organisasi pengelola zakat Indonesia, Forum Zakat (FoZ) yang berfungsi sebagai *pressure group*, berupaya turut serta memberikan warna terhadap konsep RUU Zakat yang dibuat oleh Komisi VIII DPR RI.

Permasalahan-permasalahan krusial dan perlu diperbaiki serta perlu dimasukkan di dalam RUU Zakat yang baru, meliputi sebagai berikut :

Pertama, soal kelembagan. Saat ini belum ada kejelasan fungsi siapa sebagai regulator, siapa sebagai pengawas dan siapa sebagai operator. Keberadaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional), LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) semuanya ingin mengelola zakat.

¹²*Ibid.*, hlm.10.

Sementara siapa yang berfungsi sebagai regulator dan pengawas belum ada.

Kedua, belum adanya *strategic planning* secara nasional, baik penghimpun maupun pendayagunaan. Akibatnya masih terjadi irisan wilayah penghimpunan. Satu wilayah bisa menjadi sasaran penghimpun bagi beberapa lembaga zakat. Hal ini juga menyebabkan pendistribusian zakat tidak merata.

Ketiga, soal mekanisme pelaporan. Sampai sekarang belum ada mekanisme pelaporan yang jelas bagi lembaga/badan amil zakat.

Keempat, soal hubungan zakat dengan pajak. Di dalam UU No. 38 Tahun 1999 disebutkan zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PPKP), namun dalam prakteknya belum berjalan dengan baik. Padahal jika zakat dapat dijadikan pengurang pajak, atau minimal sebagai pengurang pajak penghasilan maka akan memberikan dampak yang sangat baik dalam pemungutan zakat.

Kelima, mengenai sanksi. UU Pengelolaan Zakat yang ada baru mengatur sanksi bagi pengelola zakat. Padahal harusnya sanksi diberikan juga kepada muzakki. Tujuannya untuk mengingatkan terhadap kewajiban muzakki untuk membayar zakat.

Proses penyusunan RUU zakat ini sudah berlangsung cukup lama. Pembahasannya sudah dimulai sejak DPR periode 2004–2009. Karena belum selesai, pembahasan UU zakat yang baru ini harus dilimpahkan

kepada DPR periode 2009–2014. Pembahasan pada DPR Periode 2009–2012 berlangsung hampir selama 2 tahun. Dalam pembahasan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan konsep dan tarik menarik kepentingan yang sangat kuat. Akhirnya RUU Tentang Pengelolaan Zakat telah disahkan dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Namun dalam UU No. 23 tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2011 terdapat 11 bab dan 47 pasal.¹³ Muatan inti yang terkandung dalam UU Pengelolaan Zakat yang baru tersebut adalah:

1. Pengelolaan zakat menjadi kewenangan negara, masyarakat hanya diperkenankan ikut mengelola apabila ada izin dari pemerintah.
2. Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS yang beroperasi dari tingkat pusat sampai kab/kota secara hirarkis (untuk selanjutnya BAZNAS dapat membentuk UPZ).
3. Anggota BAZNAS terdiri delapan orang perwakilan masyarakat dan tiga orang perwakilan pemerintah. Perwakilan masyarakat terdiri dari ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat, sedangkan perwakilan pemerintah dari unsur kementerian terkait.
4. LAZ berperan membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat (untuk selanjutnya LAZ dapat membentuk perwakilan).

¹³ “Mencermati dan Menyikapi UU No. 23 Tahun 2011.” <http://www.forumzakat.net/index.php?act=paparan&id=16>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2012.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Persyaratan untuk mendapatkan izin tersebut paling sedikit:¹⁴

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. Memiliki pengawas syariat;
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. Bersifat nirlaba;
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. Bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Berdasarkan persyaratan yang telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tersebut, Lembaga Pengelola Zakat atau yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mengikuti dan menyesuaikan pada UU tersebut. Namun jika melihat pada prakteknya, banyaknya LAZ yang ada di masyarakat belum sesuai dengan persyaratan tersebut, karena LAZ yang ada di masyarakat masih berstatus sebagai lembaga independen yang belum berafiliasi pada organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam persyaratan pembentukan LAZ.

¹⁴ Pasal 18 Ayat (2)

Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti respon lembaga pengelola zakat atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah berdiri sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam menyikapi dan menyesuaikan dengan persyaratan yang telah diatur tentang pembentukan LAZ pada Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagaimana berikut :

1. Bagaimana problem yang ada dalam mengimplementasikan persyaratan pembentukan LAZ pada Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ?
2. Bagaimana respon lembaga pengelola zakat yang ada di Kota Yogyakarta atas lahirnya persyaratan pembentukan LAZ pada Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ?
3. Bagaimana prospek implementasi persyaratan pembentukan LAZ pada Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang disebutkan di atas, tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Menjelaskan problem pengelolaan zakat yang muncul dalam implementasi Pasal 18 ayat (2) UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Menjelaskan respon para lembaga pengelola zakat di Kota Yogyakarta terhadap syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam Pasal 18 ayat (2) UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Menjelaskan prospek implementasi Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 pada Lembaga Amil Zakat yang sudah berdiri di Kota Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia.
- b. Dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun studi lanjut bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan zakat dan pengelolaannya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Kajian mengenai zakat merupakan kajian yang cukup menarik karena merupakan bentuk ibadah wajib yang berkaitan langsung dengan upaya keseimbangan sosial ekonomi dan media filantropi dalam Islam. Banyak penelitian dan tulisan yang menjelaskan dan memaparkan permasalahan zakat. Dalam penelusuran sejumlah literatur, ditemukan beberapa literatur maupun tulisan mengenai zakat itu sendiri maupun terkait dengan lembaga pengelolaannya.

Forum Zakat (FoZ) telah menerbitkan buku kumpulan artikel terkait permasalahan zakat dengan judul "*Zakat & Peran Negara*" yang menjelaskan upaya untuk melihat bagaimana negara berperan mengambil kebijakan strategis berkaitan dengan pengelolaan zakat. Zakat sebagai rukun Islam ketiga yang juga memiliki dimensi sosial, penerapannya perlu didukung oleh kebijakan pemerintah terutama dalam hal mengatur sistem pemungutan dan pendistribusiannya. Karena dengan cara seperti itu tujuan

disyariatkannya zakat yaitu mengangkat harkat kaum dhuafa akan dapat tercapai.¹⁵

Dalam buku *Mekanisme Pengumpulan Zakat, infaq, dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan undang-undang* karya Mursyid, MSI menjelaskan tentang Lembaga Amil Zakat sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemasyarakatan umat Islam. Seperti halnya BAZ, LAZ mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁶

Selain dari itu, penyusun melakukan penelusuran dari beberapa perpustakaan di beberapa perpustakaan universitas yang membahas tentang tema zakat antara lain tesis yang disusun oleh Umrotul Khasanah, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Bidang Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang kemudian dibukukan dengan judul *Manajemen Zakat Modern, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* yang menjelaskan tentang manajemen organisasi pengelola zakat dan pendayagunaan dana zakat. Pembahasan dari tesis ini mengklasifikasi organisasi pengelola zakat menjadi empat model.

¹⁵ Kuntarno Noor Aflah dan Mohd. Nasir Tajang (ed.), *Zakat dan Peran Negara ...*, hlm. 132.

¹⁶ Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang)* (Yogyakarta: Magistra Insania, 2006), hlm. 34.

Pertama, model organisasi birokrasi. *Kedua*, model organisasi bisnis. *Ketiga*, model organisasi ormas. Dan *keempat*, model organisasi tradisional. Namun menurut penulis bahwa klasifikasi tersebut tidaklah tepat karena dalam setiap lembaga pengelola zakat mempunyai model yang sama, yaitu mengumpulkan, mengelola, dan kemudian mendistribusikannya kepada mustahik. Sehingga model pengelolaan zakat dalam lembaga pengelola zakat, baik BAZ maupun LAZ mempunyai model yang sama.¹⁷

Skripsi yang disusun oleh saudari Lili Ulfah, mahasiswa Muamalat UIN Sunan Kalijaga yang membahas tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ” yang mengemukakan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.¹⁸

Dalam skripsi lain yang disusun oleh saudari Muniroh, mahasiswa Muamalat UIN Sunan Kalijaga yang membahas tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan dan Pendistribusian Zakat di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat ” yang menjelaskan bahwa konsep zakat dalam Islam sangat produktif untuk dioptimalkan guna meningkatkan ekonomi umat Islam

¹⁷ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 159-161.

¹⁸ Lili Ulfah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.

dengan berpegang teguh pada prinsip ekonomi Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persamaan, dan *maslahah mursalah*.¹⁹

Sedangkan penelitian skripsi dari sisi manajemen pengelolaan zakat yang ditulis oleh Anny Zuhriani, mahasiswi Program Studi Keuangan Islam yang berjudul “Pengaruh Prinsip Transparency, Prinsip Accountability, Prinsip Responsibility, Prinsip Independency dan Prinsip Fairness Terhadap Kinerja Ekonomi Lembaga Pengelola Zakat (Studi di BAZ dan LAZ) Provinsi D.I.Y” yang menjelaskan bahwa hanya ada dua prinsip yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi badan pengelola zakat (BAZ dan LAZ) di Provinsi DIY, yaitu prinsip *accountability* dan *responsibility*, sedangkan ketiga prinsip yang lain yaitu *prinsip transparency*, *prinsip independency* dan *fairness* tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi lembaga pengelolaan zakat.²⁰

Dari penelaahan yang telah dilakukan, penyusun tidak menemukan penelitian yang mengkaji tentang respon lembaga pengelola zakat atas syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Oleh karena itu, penyusun tertarik meneliti permasalahan ini dari sudut pandang sosiologi hukum karena tidak dapat dipungkiri bahwa

¹⁹ Muniroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan dan Pendistribusian Zakat di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

²⁰ Anny Zuhriani, “Pengaruh Prinsip Transparency, Prinsip Accountability, Prinsip Responsibility, Prinsip Independency dan Prinsip Fairness Terhadap Kinerja Ekonomi Lembaga Pengelola Zakat (Studi di BAZ dan LAZ) Provinsi D.I.Y,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.

permasalahan hukum tidak terpisahkan dari permasalahan sosiologi dan realita yang ada.

E. Kerangka Teoretik

Menurut jenisnya, secara garis besar, organisasi amil zakat dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu yang dikelola pemerintah, disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan yang dikelola swasta dalam hal ini masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah, disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebagai tambahan ada juga Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat secara tidak resmi, tanpa pengukuhan oleh pemerintah yang disebut dengan Lembaga Amil Zakat tradisional. BAZ yang dibentuk secara tingkat nasional disebut BAZNAS, dan yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota disebut dengan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkatan kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Selain BAZNAS, juga terdapat LAZ (Lembaga Amil Zakat) sebagai organisasi pengelola zakat yang membantu tugas BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan lembaga amil zakat

tradisional ada secara sporadis di seluruh tanah air. Pada umumnya, mereka berada di daerah tingkat kabupaten/kota dan kecamatan ke bawah.

Adapun tentang perilaku sebuah organisasi dapat dipelajari antara lain dari struktur dan mekanisme serta tujuan organisasi; begitu pula halnya dengan organisasi amil zakat. Pada umumnya lembaga amil zakat memiliki struktur organisasi yang hampir sama, kecuali beberapa yang memiliki struktur lebih rumit. Struktur organisasi tersebut sekurangnya terdiri dari tiga lapisan, yakni lapisan atas (*upper layer*) terdiri dari Dewan Pembina atau Dewan Pertimbangan, lapisan tengah (*middle layer*) terdiri dari Komisi Pengawas dan Lapisan Bawah (*Lower layer*) terdiri dari Badan Pengurus dengan segenap jajarannya. Sebagian lainnya ada yang menambahkan lapisan lebih atas yang terdiri dari Dewan Pendiri atau Dewan Penyantun.²¹

Yang membedakan organisasi badan dan lembaga amil zakat dengan organisasi lain adalah dominannya dewan pengawas dan dewan pertimbangan atau dewan pembina. Hal ini dapat dipahami mengingat BAZ dan LAZ merupakan lembaga publik yang menjalankan amanat (kepercayaan) masyarakat yang menyerahkan dana, berlandaskan pada hukum agama (syariat Islam), baik berupa zakat, infak, sedekah, maupun wakaf, hibah, dan sebagainya.²²

²¹ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern ...*, hlm. 159-161.

²² *Ibid.*, hlm. 163.

Jika melihat persyaratan pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat tidak disebutkan secara definitif dan jelas. Pasal 7 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 hanya menjelaskan bahwa lembaga amil zakat harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh menteri, tidak disebutkan secara langsung pada undang-undang tersebut. Dalam Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 hanya menjelaskan bahwa bahwa Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat. Sedangkan pada Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat dikukuhkan oleh Pemerintah.

Namun pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, terdapat perubahan persyaratan pembentukan Lembaga Amil Zakat. Dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Lembaga Amil Zakat disyaratkan;

- a. Teraftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. Memiliki pengawas syariat;

- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. Bersifat nirlaba;
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. Bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Perubahan tersebut dimaksudkan dapat memberikan perkembangan dan pembangunan konsep dan sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan media perubahan terhadap masyarakat dan lingkungan dengan maksud menjadikan lebih baik dari sebelumnya.

Salah satu faktor yang penting untuk menilai apakah program-program pembangunan yang dilaksanakan cukup berhasil atau bahkan gagal, akan ditunjukkan oleh bagaimana tanggapan masyarakat yang menjadi target atau sasaran dari program-program pembangunan tersebut. Dalam hal ini respon lembaga pengelola zakat dapat menjadi salah satu parameter keberhasilan program pembangunan yang diharapkan.

Simon dan Wijaya membagi respon seseorang atau kelompok terhadap program pembangunan mencakup tiga hal, yaitu, *Pertama* persepsi, berupa tindakan penilaian (dalam benak seseorang) terhadap baik buruknya objek berdasarkan faktor keuntungan dan kerugian yang akan diterima dari adanya objek tersebut. *Kedua*, sikap, berupa ucapan secara

lisan atau pendapat untuk menerima atau menolak objek yang dipersiapkan. Dan *ketiga*, tindakan, melakukan kegiatan nyata untuk peran serta atau tindakan terhadap suatu kegiatan yang terkait dengan objek tersebut.²³

Menurut Soerjono Soekanto, kepatuhan atas dasar nilai-nilai kepatuhan anggota kelompok, mendapatkan bermacam tanggapan. Tanggapan tersebut berintikan pada pendapat bahwa nilai keanggotaan kelompok pada dasarnya merupakan motivasi pada identifikasi terhadap kelompok tersebut, dan bukan merupakan dasar untuk patuh. Kepatuhan individu merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan pengaruh-pengaruh sosial, yang memberi efek pada kognisi sikap, ataupun pola perilakunya yang justru bersumber pada orang lain di dalam kelompok tersebut.²⁴

Max Weber mengemukakan asumsi bahwa penguasa mempunyai monopoli terhadap sarana-sarana paksaan secara fisik yang merupakan dasar bagi tujuan hukum untuk mencapai tata tertib atau ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok orang yang mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Paksaan di dalam hukum modern didasarkan pada wewenang *rational legal*. Akan tetapi, penggunaan paksaan dapat mengurangi kewibawaan wewenang tersebut di

²³ “Respon Masyarakat,” <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2185068-konsep-dan-definisi-respon/#ixzz2HMy8fUTY>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2012.

²⁴ Hendra Akhdia, *Psikologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 248.

dalam kenyataannya. Masalahnya kemudian berkisar pada dampak dari akibat penerapan sanksi-sanksi sebagai pembenaran terhadap kaidah-kaidah untuk kepentingannya, kemudian dijatuhkan hukuman-hukuman. Terlalu banyak sanksi atau sanksi yang sewenang-wenang dapat mengurangi pembenaran sanksi-sanksi tersebut.²⁵

Seorang kriminolog Belanda, Hoefnagels,²⁶ membedakan tingkat kepatuhan hukum, meliputi sebagai berikut:

- 1) Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, hal yang sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang;
- 2) Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh pihak yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan;
- 3) Seseorang mematuhi hukum, tetapi dia tidak setuju dengan kaidah tersebut maupun nilai-nilai dari penguasa;
- 4) Seseorang tidak patuh pada hukum, tetapi dia menyetujui hukum tersebut dari nilai-nilai dari mereka yang mempunyai wewenang;
- 5) Seseorang sama sekali tidak menyetujui semua dan dia pun tidak patuh pada hukum (melakukan protes).

²⁵ *Ibid.*, hlm. 251.

²⁶ *Ibid.*

Penjelasan Hoefnagels ini, lebih merinci lagi tentang kepatuhan hukum dalam teori-teori yang telah disebutkan, yaitu ketaatan atau kepatuhan tidak dikemukakan secara seragam, seperti mengapa patuh dan bagaimana patuh, melainkan apabila patuh pada kaidah hukum, sejauh mana kepatuhan tersebut dijabarkan, seperti yang telah dikemukakan pada lima butir tersebut, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁷

- a. Pihak yang berwenang menetapkan kaidah hukum menurut sistem nilai-nilai yang dianggap sesuai dengan kehidupan sosial yang akan membawa kebaikan dan kesejahteraan. Sistem nilai yang terkandung dalam keadaan tersebut disetujui atau dapat diterima oleh anggota kelompok tersebut sehingga individu orang per orang berperilaku sesuai dengan rumusan kaidah-kaidah hukum yang bersangkutan.
- b. Sistem nilai yang terumus dalam kaidah hukum yang diberikan oleh pihak yang berwenang, tidak disetujui oleh anggota kelompok. Akan tetapi, seseorang anggota pergaulan dapat berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh hukum dan disetujuinya. Hal ini didorong oleh berbagai alasan yang terdapat pada diri individu masing-masing.
- c. Nilai-nilai dari penguasa dan pencerminannya pada kaidah-kaidah hukum tidak disetujui, tetapi dapat saja individu yang hidup dalam pergaulan tersebut mematuhi hukum.

²⁷ *Ibid.*

- d. Seseorang yang tidak mematuhi atau menaati hukum, berarti melakukan deviasi perilaku, seperti kejahatan dan sebagainya. Akan tetapi, dia menyetujui hukum yang dilanggarnya, bahkan ia pun menerima dan menyetujui nilai-nilai dari pihak yang mempunyai wewenang. Di sini, jelas perbuatan ketidakpatuhannya semata-mata tidak didorong oleh faktor-faktor di luar nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku, tetapi didorong oleh berbagai faktor etiologis yang berkecamuk dalam diri yang bersangkutan.
- e. Yang paling ekstrem adalah seseorang sama sekali tidak menyetujui secara sadar pada sistem nilai yang ada pada penguasa. Secara tegas, ia tidak taat atau tidak patuh pada hukum.

Kaidah merupakan patokan untuk bertingkah laku sebagaimana diharapkan. Seseorang mematuhi kaidah hukum karena percaya bahwa dia menghayati perilaku yang diharapkan dari pihak-pihak lain, dan reaksi dari pihak-pihak lain terhadap perilakunya. Kaidah-kaidah itulah yang menghubungkan segi batiniah dari pribadi-pribadi yang memilih dengan masyarakat yang sekelilingnya.²⁸

Oleh karena itu, untuk menjalankan alasan seseorang menentukan pilihan-pilihan tertentu, harus pula dipertimbangkan anggapan tentang hal-hal yang harus dilakukan maupun anggapan-anggapan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh lingkungannya. Inilah yang merupakan struktur normatif yang terdapat pada diri manusia, yang sekaligus merupakan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 245.

potensi di dalam dirinya untuk mengubah perikelakuannya melalui perubahan-perubahan terencana di dalam wujud penggunaan kaidah hukum atau perundang-undangan sebagai sarana. Dengan demikian, hal yang pokok dalam proses perubahan perilaku melalui hukum adalah konsepsi tentang kaidah hukum, peranan sarana maupun cara untuk mengusahakan kepatuhan atau konformitas.

Suatu kaidah hukum yang mungkin berisikan larangan, perintah, atau kebolehan bagi subyek hukum (pemegang peranan), sekaligus merupakan kaidah hukum bagi penegak hukum untuk melakukan tindakan terhadap pelanggar-pelanggarnya. Kaidah hukum yang pertama disebutkan sebagai kaidah hukum sekunder, sedangkan yang kedua disebutkan sebagai kaidah hukum primer. Model semacam ini menunjukkan bahwa kaidah hukum (misalnya, dalam bentuk perundang-undangan), memengaruhi perilaku. Hal ini karena subyek hukum (pemegang peranan) menentukan pilihan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang diharapkan oleh lingkungannya. Kaidah-kaidah hukum dan penegak hukum merupakan salah satu batas untuk melakukan pilihan tersebut. Hukum berproses dengan cara membentuk struktur pilihan para subyek hukum (pemegang peranan), melalui aturan-aturan serta usaha-usaha untuk mengusahakan konformitas.²⁹

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-

²⁹ *Ibid.*, hlm. 246.

sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat (sebab-sebab ekstern). Sebagai sebab-sebab intern antara lain dapat disebutkan, misalnya penambahan penduduk atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan (konflik), atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan seterusnya. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju. Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, dapat pula memperlancar terjadinya perubahan-perubahan sosial, sudah tentu di samping faktor-faktor yang dapat memperlancar proses perubahan-perubahan sosial, dapat juga ditemukan faktor-faktor yang menghambatnya seperti:

1. Budaya masyarakat yang telah semenjak lama ada dan hidup di masyarakat (*tradisionalisme*);
2. adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat (*vested-interest*);
3. prasangka negatif terhadap hal-hal baru atau asing;
4. adanya hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, seperti fanatisme;

5. dan lain-lain.

Faktor-faktor tersebut di atas sangat mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan sosial beserta prosesnya.

Saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan sosial pada umumnya adalah lembaga kemasyarakatan di bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, dan seterusnya. Lembaga kemasyarakatan merupakan titik tolak, namun tergantung pada penilaian tertinggi yang diberikan oleh masyarakat terhadap masing-masing lembaga kemasyarakatan tersebut.

Hukum sebagai alat untuk mengubah, dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut.³⁰ Cara-cara untuk mengetahui perubahan dari masyarakat atau lembaga

³⁰ *Ibid.*, hlm. 122.

masyarakat tersebut dapat dilihat dari respon lembaga masyarakat atas perubahan-perubahan sistem tersebut.

Erich Fromm menyatakan bahwa sejarah manusia bukan ditentukan dari dorongan (*insting*). Bahkan, tidak akan ada ‘sejarah’, maksudnya tidak akan ada perkembangan umat manusia tanpa diperantarai institusi yang memasyarakatkan individu untuk memfokuskan energi pada perilaku yang normatif sehingga perilaku menjadi teratur untuk konstelasi tertentu ekonomi, pemerintahan, dan masyarakat. Ketertiban dicapai lewat adaptasi libidinal dengan kebutuhan ekonomi yang diterjemahkan melalui kedudukan kelas keluarga, pekerjaan, dan penghasilan.³¹ Peran lembaga pengelola zakat sebagai institusi amil zakat sangat signifikan terhadap perkembangan pola pengelolaan zakat masa kini.

Dengan demikian penyusun akan berusaha semaksimal mungkin dalam mengumpulkan data yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan tentunya tidak luput dari sumber hukum yang ada. Semoga dengan kerangka teoritik di atas, problematika ini bisa menemukan jawaban sesuai dengan harapan, dan untuk penjelasan akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

³¹ George Ritzer & Barry Smart, *Handbook Teori Sosial*, cet. ke-2, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 227.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah lembaga pengelola zakat. Penelitian ini mengarahkan perhatian pada empat lembaga pengelola zakat nasional yang ada di Kota Yogyakarta dan dua Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu LAZ Masjid Syuhada dan LAZ Masjid Jogokariyan yang berdomisili di Kota Yogyakarta. Obyek penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok amil zakat profesional yang terdiri dari Rumah Zakat dan Dompet Dhuafa. Kedua, kelompok amil zakat semi profesional yang terdiri dari BAZNAS Kota Yogyakarta dan LAZIS Muhammadiyah. Dan ketiga, kelompok amil zakat vountenter yang terdiri dari LAZIS Masjid Syuhada dan LAZIS Masjid Jogokariyan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif analitis* yaitu menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, konsepsi, serta pendapat-pendapat, kemudian menganalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan kemudian menjabarkan dalam bentuk kata-kata.

3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Interview atau wawancara, yaitu pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengambil responden dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berada di Kota Yogyakarta.
- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan, menyusun, dan mengelola dokumen-dokumen literal yang mencatat aktifitas kegiatan pengelolaan zakat yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penelitian.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu mendekati permasalahan hukum berdasarkan kondisi sosial yang ada, khususnya dalam hal respon pengelola zakat atas persyaratan pembentukan Lembaga Amil Zakat yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu proses analisis sosiologis terhadap

norma yang ada pada undang-undang, yaitu pada Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya menjaga keutuhan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini agar bisa integral, terarah dan sistematis digunakan enam bab pembahasan.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisikan tentang pengertian zakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), tugas dan wewenang LAZ untuk mengetahui masalah yang mendasar dan merupakan landasan teori dari konsep lembaga pengelola zakat.

Bab ketiga merupakan bahasan yang menjelaskan tentang profil lembaga dari Lembaga Amil Zakat yang menjadi obyek penelitian dan respon lembaga pengelola zakat terhadap Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011.

Bab keempat merupakan penjelasan tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Dimulai dari era pra kolonial, masa kolonial, pasca kemerdekaan, masa orde baru, hingga masa reformasi.

Bab kelima menjelaskan tentang problem implementasi, respon lembaga pengelola zakat, dan prospeknya dalam implementasi Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

Bab keenam merupakan bagian penutup dari penelitian ilmiah ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang respon lembaga pengelola zakat terhadap Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 di atas, keseluruhan uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara general Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mempunyai fungsi untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat. Pasal 18 ayat (2) yang mengatur tentang syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) mempunyai fungsi untuk memperkuat kelembagaan LAZ dan menertibkan LAZ yang ada sehingga pengelolaan zakat dapat dioptimalkan dengan lebih terstruktur dan terkoordinir.
2. Dari enam lembaga pengelola zakat atau LAZ yang penyusun teliti, yaitu Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, BAZNAS Kota Yogyakarta, LAZIS Muhammadiyah, LAZIS Masjid Jogokariyan, dan LAZIS Masjid Syuhada masing-masing mempunyai respon yang berbeda-beda. Rumah Zakat menolak UU No. 23 Tahun 2011, khususnya pada Pasal 18 ayat (2) tentang syarat pembentukan LAZ karena UU ini akan mengakibatkan LAZ-LAZ yang ada sebelum UU ini lahir dan belum sesuai dengan syarat tersebut akan terancam dibubarkan. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) tersebut juga dikhawatirkan akan menyulitkan bagi pengelola zakat, sehingga dapat menghambat

pengelolaan zakat yang ada di masyarakat. Dompot Dhuafa dan LAZISMU menerima sebagian dan menolak sebagian UU ini karena pada dasarnya Pasal 18 ayat (2) ini memiliki fungsi positif yakni menguatkan kelembagaan dan menertibkan Lembaga pengelola zakat/ LAZ namun persyaratan tersebut sangat menyusahkan LAZ untuk menyesuaikan dengan ketentuan tersebut, sehingga persyaratan tersebut sulit untuk diimplementasikan. Ketentuan tersebut juga *a historis* dengan pengelolaan zakat selama ini, sehingga terjadi perubahan pengelolaan zakat secara kelembagaan yang sangat fundamental dalam masyarakat. BAZNAS Kota Yogyakarta menerima Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 ini, karena BAZNAS adalah sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk dengan undang-undang oleh karena itu BAZNAS Kota Yogyakarta akan menerima dan mengikuti terhadap perubahan UU yang ada. Sedangkan pada LAZ Masjid Syuhada dan Masjid Jogokariyan lebih cenderung menerima Pasal 18 ayat (2) ini, karena mempunyai nilai positif dan mereka tidak mempunyai kekuatan serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia untuk menolak UU ini.

3. Terdapat berbagai macam respon lembaga pengelola zakat terhadap Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Perbedaan respon yang ada dikarenakan perbedaan latar belakang lembaga dan pemahaman atas Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang syarat pembentukan LAZ.

4. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), sangat menyulitkan bagi LAZ yang akan berdiri. Undang-undang ini mengakibatkan pereduksian tugas dan fungsi LAZ serta menjadikan status kelembagaan LAZ semakin tidak jelas. Selain itu, adanya tugas LAZ untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2011, LAZ tidak lagi mempunyai otoritas dalam mengkreasikan pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
5. Dapat disimpulkan bahwa prospek implementasi UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat belum dapat direalisasikan secara penuh dan menyeluruh karena sistem pemerintah yang belum berjalan dengan baik dan masih ada beberapa pasal yang bertentangan dengan kondisi masyarakat.

B. Saran

1. UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 18 ayat (2) masih menimbulkan polemik, baik di antara pengelola lembaga zakat/ LAZ maupun pemerhatinya. Diharapkan pemerintah dapat mensosialisasikan UU ini secara maksimal kepada LAZ atau lembaga pengelola zakat lainnya sehingga fungsi dan tujuan daripada UU ini dapat diketahui oleh masyarakat serta tidak

menimbulkan kesalahpahaman lembaga pengelola zakat dalam menafsirkannya.

2. Pemerintah diharapkan segera mengeluarkan peraturan organiknya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan pelaksana yang lain sehingga UU ini menjadi lebih jelas dan dapat diimplementasikan. Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan pelaksana yang lain dapat memberikan klasifikasi lembaga pengelola zakat dan dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan LAZ yang ada.
3. Keberadaan Forum Zakat (FoZ) dan lembaga independen lainnya dapat menjadi pengawal serta pengawas berjalannya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan optimal dan dapat mewujudkan tujuan dari zakat itu sendiri.
4. Penelitian terkait respon lembaga pengelola zakat terhadap undang-undang pengelolaan zakat masih terbuka selebar-lebarnya untuk diteliti. Selain karena penyusun masih belum secara sempurna dalam menyampaikan respon lembaga pengelola zakat di Kota Yogyakarta terhadap UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, masih banyak aspek-aspek yang belum digunakan dalam menganalisa permasalahan undang-undang tentang zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.

Kitab Hadits

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf, *Riyāḍ as-Ṣhōliḥīn*, Pustaka Alawiyah, Semarang.

Fiqih/ Ushul Fiqih

Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2009.

Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Al Husayni, Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifāyatul Akhyār Fi Hal Gāyat al-Ikhtiṣār*, Toha Putra: Semarang.

Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

Didin, Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, Semarang: Dimas, 1983.

Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

Ismailsyahhatih, Syauqi, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta: Dian, 1987.

Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Manzilati, Asfie dan Trie Anis Rosyidah, “Implementasi Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa LAZ di Kota Malang),” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, tidak diterbitkan.

Muniroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan dan Pendistribusian Zakat Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Manzur, Ibn, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dar Ihya’ al Turaś.

Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara’ dan Undang-Undang)*, Yogyakarta: Magistra Insania, 2006.

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, cet. ke-12, Jakarta: Litera AntarNusa, 2011.

Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Ulfah, Lili, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2005.

Zakat, Tim Forum, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat, 2006.

Zuhrani, Anni. “Pengaruh Prinsip Transparency, Prinsip Accountability, Prinsip Responsibility, Prinsip Independency dan Prinsip Fairness Terhadap Kinerja Ekonomi Lembaga Pengelola Zakat (Studi di

BAZ dan LAZ) Provinsi D.I.Y.,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Lain- lain

Akhdiat, Hendra, *Psikologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, cetakan ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Al Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Raya, 2010.

Ritzer, George & Barry Smart, *Handbook Teori Sosial*. cet. ke-2, Bandung: Nusa Media, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. cet. Ke-20, Jakarta: RajaGrafindo, 2011.

Syuhada, LAZIS Masjid, *Profil LAZIS Masjid Syuhada*, Yogyakarta: Tidak diterbitkan, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Website

<http://auritsniyalfirdaus.blogspot.com/2012/08/sejarah-pelaksanaan-zakat-indonesia.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2013.

<http://baznas.jogjakota.go.id/profil.php>, diakses pada tanggal 5 Februari 2013.

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2185068-konsep-dan-definisi-respon/#ixzz2HMy8fUTY>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2012.

<http://www.baznas.or.id/berita-artikel/karakteristik-pengelolaan-zakat/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2012.

<http://www.ddjogja.org/about-us/sejarah.html>, diakses pada tanggal 11 Februari 2013.

<http://www.dompetdhuafa.org/profil/sejarah/>, diakses pada tanggal 19 Januari 2013.

<http://www.forumzakat.htm>, diakses 7 Oktober 2012.

<http://www.forumzakat.net/index.php?act=paparan&id=16>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2012.

<http://www.rumahzakat.org/?p=page&ins=2&pid=5942>, diakses pada tanggal 19 Januari 2013.

<http://www.rumahzakat.org/?p=page&ins=2&pid=5971>, diakses pada tanggal 19 Januari 2013.

<http://www.rumahzakat.org/?p=page&ins=2&pid=5941>, diakses pada tanggal 19 Januari 2013.

<http://lazismu.org/index.php/profil/latar-belakang>, diakses pada tanggal 19 Januari 2013

www.bazmaprabumulih.com, diakses pada tanggal 06 Maret 2013.

www.hukumonline.com - Berita Potensi Disfungsi Baznas Pasca UU Pengelolaan Zakat Oleh Fajri Nursyamsi SH.htm, diakses pada tanggal 05 Januari 2013.

www.nasional.kompas.com., diakses tanggal 9 Februari 2013.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

BAB II

Halaman	Footnote	Terjemahan
36	7	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
36	8	Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.
36	9	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
36	10	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
36	11	Dari Ibnu Umar Radhiallahu 'anhuma bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: "Agama Islam itu didirikan atas lima perkara yaitu menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan pesuruh Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat, beribadat haji di Baitullah dan berpuasa dalam bulan Ramadhan." (Muttafaq 'alaih).
37	12	Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma bahwasanya Nabi SAW. mengutus Mu'az r.a. ke Yaman, lalu beliau s.a.w.

		bersabda: "Ajaklah mereka itu untuk bersyahadat bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa saya adalah pesuruh Allah. Jikalau mereka sudah mentaati untuk melakukan itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka itu lima kali shalat dalam setiap sehari semalam. Jikalau mereka sudah mentaati yang sedemikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka pula bahwasanya Allah mewajibkan sedekah - yakni zakat - atas mereka yang diambil dari golongan yang kaya-kaya di kalangan mereka dan dikembalikan kepada golongan yang fakir-fakir dari mereka." (Muttafaq 'alaih).
--	--	---

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Max Weber

Max Weber bernama lengkap Maximilian Weber, lahir di Erfurt, Jerman, 21 April 1864 dan meninggal di München, Jerman, 14 Juni 1920 pada umur 56 tahun. Max Weber adalah seorang ahli ekonomi politik dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Karya utamanya berhubungan dengan rasionalisasi dalam sosiologi agama dan pemerintahan, meski ia sering pula menulis di bidang ekonomi. Karyanya yang paling populer adalah esai yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, yang mengawali penelitiannya tentang sosiologi agama. Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangan yang berbeda antara budaya Barat dan Timur. Dalam karyanya yang terkenal lainnya, Politik sebagai Panggilan, Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah, sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik barat modern.

Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto, adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969), Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmu sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978) yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio University dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers. Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Berkeley (1970), Sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (19972) dan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia (1983).

Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-

Qur'an. Menamatkan pendidikan di *Ma'had Thantha* dan *Ma'had Tsanawi*, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fikih Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Christiaan Snouck Hurgronje

Christiaan Snouck Hurgronje lahir di Tholen, Oosterhout, 8 Februari 1857 – meninggal di Leiden, 26 Juni 1936 pada umur 79 tahun. Dia adalah orientalis Belanda. Seperti ayah, kakek, dan kakek buyutnya yang betah menjadi pendeta Protestan, Snouck pun sedari kecil sudah diarahkan pada bidang teologi. Tamat sekolah menengah, dia melanjutkan ke Universitas Leiden untuk mata kuliah Ilmu Teologi dan Sastra Arab, 1875. Lima tahun kemudian, dia tamat dengan predikat *cum laude* dengan disertasi *Het Mekaansche Feest* (Perayaan di Mekah). Tak cukup bangga dengan

kemampuan bahasa Arabnya, Snouck kemudian melanjutkan pendidikan ke Mekkah, 1884. Di Mekkah, keramahannya dan naluri intelektualnya membuat para ulama tak segan membimbingnya. Dan untuk kian merebut hati ulama Mekkah, Snouck memeluk Islam dan berganti nama menjadi *Abdul Ghaffar*.

Namun, pertemuan Snouck dengan Habib Abdurrahman Azh-Zhahir, seorang keturunan Arab yang pernah menjadi wakil pemerintahan Aceh, kemudian "dibeli" Belanda dan dikirim ke Mekkah, mengubah minatnya. Atas bantuan Zahir dan Konsul Belanda di Jeddah JA. Kruyt, dia mulai mempelajari politik kolonial dan upaya untuk memenangi pertempuran di Aceh. Sayangnya, saran-saran Habib Zahir tak ditanggapi Gubernur Belanda di Nusantara. Karena kecewa, semua naskah penelitian itu Zahir serahkan pada Snouck yang saat itu, 1886, telah menjadi dosen di Leiden.

Snouck seperti mendapat durian runtuh. Naskah itu dia berikan pada kantor Menteri Daerah Jajahan Belanda. Snouck bahkan secara berani menawarkan diri sebagai tenaga ilmuwan yang akan dapat memberikan gambaran lebih lengkap tentang Aceh.

Pada 1889, dia menginjakkan kaki di Pulau Jawa, dan mulai meneliti pranata Islam di masyarakat pribumi Hindia-Belanda, khususnya Aceh. Setelah Aceh dikuasai Belanda, 1905, Snouck mendapat penghargaan yang luar biasa. Setahun kemudian dia kembali ke Leiden, dan sampai wafatnya, 26 Juni 1936, dia tetap menjadi penasihat utama Belanda untuk urusan penaklukan pribumi di Nusantara.

Sosok Snouck memang penuh warna. Bagi Belanda, dia adalah pahlawan yang berhasil memetakan struktur perlawanan rakyat Aceh. Bagi kaum orientalis, dia sarjana yang berhasil. Tapi bagi rakyat Aceh, dia adalah pengkhianat tanpa tanding. Namun, penelitian terbaru menunjukkan peran Snouck sebagai orientalis ternyata hanya kedok untuk menyusup dalam kekuatan rakyat Aceh. Dia dinilai memanipulasi tugas keilmuan untuk kepentingan politik.

Selain tugas memata-matai Aceh, Snouck juga terlibat sebagai peletak dasar segala kebijakan kolonial Belanda menyangkut kepentingan umat Islam. Atas sarannya, Belanda mencoba memikat ulama untuk tak menentang dengan melibatkan massa. Tak heran, setelah Aceh, Snouck pun memberi masukan bagaimana menguasai beberapa bagian Jawa dengan memanjakan ulama.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan berdirinya Lembaga Amil Zakat yang Anda kelola?
2. Bagaimanakah konsep Amil Zakat menurut Anda?
3. Apakah Anda tahu tentang regulasi pengelolaan zakat di Indonesia?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang regulasi tersebut?
5. Bagaimana pendapat Anda tentang motivasi (latar belakang) dari pemerintah dalam membuat regulasi tersebut?
6. Apakah menurut Anda UU Pengelolaan Zakat (UU No. 23 Tahun 2011) dapat menyempurnakan kekurangan UU Pengelolaan Zakat sebelumnya (UU No. 38 Tahun 1999)?
7. Bagaimana pendapat Anda tentang asas integrasi dalam pengelolaan zakat yang ada dalam UU No. 23 Tahun 2011?
8. Apakah menurut Anda UU No.23 Tahun 2011 dapat memberikan jaminan bagi terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, profesional, transparan, akuntabel dan partisipatif?
9. Apa Anda tahu tentang syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat yang ada dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011?
10. Bagaimana pendapat Anda tentang syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat tersebut?

11. Apakah menurut Anda syarat yang ditentukan tersebut dapat diimplementasikan terhadap lembaga Pengelola Zakat?
12. Apakah persyaratan pembentukan Lembaga Amil Zakat tersebut dapat memberikan penataan lembaga amil zakat yang lebih baik?
13. Apakah menurut Anda persyaratan tersebut dapat mereduksi peran dan fungsi Lembaga Amil Zakat yang sudah berdiri sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2011?
14. Apakah menurut Anda persyaratan tersebut menjadi penghambat bagi lahirnya Lembaga Amil Zakat di Indonesia, khususnya di Yogyakarta?
15. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat yang ada dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011?
16. Apakah persyaratan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya di daerah Kota Yogyakarta?
17. Bagaimana sikap institusi/lembaga pengelola zakat yang Anda kelola dalam menyikapi adanya syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat?
18. Apakah alasan Anda dalam mengambil sikap tersebut?
19. Upaya apakah yang Anda lakukan dalam menyikapi syarat pembentukan Lembaga Amil Zakat tersebut?
20. Bagaimana pendapat Anda tentang prospek pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, khususnya di Kota Yogyakarta?



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.

- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

BAZNAS Provinsi

Dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribyusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembeukuan tersendiri.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan

pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.

- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan hak amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau

c. pencabutan izin.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41 merupakan pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011
NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGERA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Wisnu Setiawan



PENJELASAN

ATAS

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011**

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

I. Umum

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota Negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga yang pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka peanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melakukan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "amanah" adalah pengelola zakat harus dapat dipercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemamfaatan" adalah pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "terintegrasi" adalah pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i

Yang dimaksud dengan "rikaz" adalah harta temuan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha yang dimiliki umat Islam yang meliputi badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" antara lain kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau lembaga luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Di Provinsi Aceh, penyebutan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota dapat menggunakan istilah *baitu mal*.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud "tempat lainnya" antara lain masjid dan majelis taklim.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan.

Yang dimaksud dengan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya manusia.

Ayat (2)

Kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5255

LAMPIRAN V

CURRICULUM VITAE

Nama : M. Wildan Humaidi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 29 September 1989.
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 234 RT/RW 01/03 Desa
Sukorejo-Kec. Gurah-Kab. Kediri, Jawa Timur.

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Sukorejo
SMP : MTs. Hidayatus Sholihin Turus Gurah Kediri
SMA : MAN 3 Kota Kediri
Perguruan Tinggi : Jur. Muamalat Fak. Syariah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah : H. Imam Suhadak
Ibu : Hj. Chumaidah

Pengalaman Organisasi

- Staf Biro Konsultasi Hukum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009-2010).
- Kepala Biro Konsultasi Hukum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).
- Direktur Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2012).